LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 14 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2

KEABSAHAN TALAK BI AL-KITABAH PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB STUDI KOMPARATIF

Abdul Mu'is[1], Saini[2], Mohammad Firmansyah.
Institut KH Yazid Karimullah, Jember
abd.muis@student.stisnq.ac.id, zainishaleh@gmail.com, moh.firman23@stisnq.ac.id.

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Oktober 2026
Diterima 20 Oktober 2026
Diterbitkan 29 Oktober 2026

Keywords:

talak bi al-kitabah, keabsahan talak, empat mazhab, hukum keluarga Islam, studi komparatif.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan talak bi al-kitabah dalam perspektif empat mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Fokus penelitian meliputi karakter tulisan, kedudukan niat, serta kriteria yang digunakan untuk menentukan keabsahan talak tertulis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap kitab-kitab fikih klasik dan literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan mengidentifikasi argumentasi masing-masing mazhab, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat mazhab membahas tulisan sebagai sarana yang dapat menimbulkan akibat hukum talak, tetapi memiliki perbedaan dalam penentuan kriteria dan persyaratannya. Mazhab Hanafi memberikan perhatian pada klasifikasi dan karakter tulisan, mazhab Maliki mempertimbangkan niat dan keadaan penulisan, mazhab Syafi'i menempatkan tulisan sebagai kinayah menurut pendapat yang lebih kuat, sedangkan mazhab Hanbali membedakan penilaian terhadap tulisan yang jelas dan tulisan yang bersifat kinayah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan talak tertulis tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan kata-kata talak, tetapi perlu dianalisis berdasarkan karakter tulisan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam masing-masing mazhab. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami konstruksi hukum talak tertulis dan relevansinya terhadap perkembangan komunikasi digital.

Corresponding Author:
Abdul Mu'is,
Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia.
Email: abd.muis@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan hukum. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga membentuk hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan berkelanjutan. Namun, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan tersebut (Abdurahman & Hermansyah, 2024). Dalam keadaan tertentu, perpisahan dapat menjadi jalan yang ditempuh ketika hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan (Anam, 2024). Oleh karena itu, Islam mengatur talak sebagai salah satu mekanisme berakhirnya hubungan pernikahan dengan ketentuan dan batasan hukum yang harus diperhatikan. Talak bukan sekadar pernyataan pribadi, melainkan tindakan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi terhadap status pernikahan dan hak-hak para pihak.

Ketentuan mengenai talak memperoleh landasan normatif dalam Al-Qur'an, antara lain Surah al-Baqarah ayat 229–230 dan Surah al-Talaq ayat 1. Ayat-ayat tersebut memberikan pedoman mengenai pelaksanaan talak dan menegaskan pentingnya memperhatikan ketentuan syariat dalam proses perceraian

(Muzammil, 2019). Dalam perkembangan fikih, para ulama membahas berbagai aspek talak, mulai dari pihak yang berwenang menjatuhkannya, bentuk pernyataan, hingga akibat hukum yang ditimbulkannya. Salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian adalah talak bi al-kitabah, yaitu pernyataan talak melalui tulisan. Persoalan ini menarik dikaji karena tulisan dapat menyampaikan suatu maksud, tetapi tidak selalu menunjukkan secara pasti kehendak orang yang menuliskannya. Tulisan yang memuat pernyataan talak dapat dimaksudkan untuk benar-benar mengakhiri pernikahan, tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat dibuat sebagai ancaman, kutipan, pemberitahuan, atau bentuk komunikasi lain yang tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan talak (Asmara & Andira, 2018).

Karakter tulisan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai hubungan antara bentuk pernyataan dan maksud penulis. Apakah tulisan yang memuat kata-kata talak secara otomatis menimbulkan akibat hukum, ataukah keabsahannya bergantung pada niat dan keadaan tertentu? Bagaimana hukum menilai tulisan yang dibuat dengan jelas, tetapi tidak disertai kehendak untuk menjatuhkan talak? Persoalan lain muncul ketika tulisan dikirimkan kepada istri melalui surat atau media komunikasi, tetapi identitas pengirim, tujuan penulisan, dan konteks penyampaiannya masih memerlukan pembuktian. Dengan demikian, pembahasan talak bi al-kitabah tidak cukup berhenti pada keberadaan kata-kata talak dalam suatu tulisan. Analisis juga perlu memperhatikan karakter tulisan, maksud penulis, serta keadaan yang relevan menurut konstruksi hukum masing-masing mazhab.

Dalam khazanah fikih Islam, persoalan talak melalui tulisan berkaitan erat dengan pembahasan sighat talak, khususnya pembedaan antara ungkapan yang jelas dan ungkapan yang mengandung kemungkinan makna lain. Tulisan memiliki karakter berbeda dari ucapan karena pernyataan tertulis perlu dipahami melalui susunan kata, bentuk tulisan, konteks, dan keterkaitannya dengan orang yang menulis (Imanan dkk., 2024). Sehingga, para ulama mengembangkan penjelasan yang tidak selalu sama mengenai kedudukan tulisan dan syarat yang menentukan akibat hukumnya (Maimun dkk., 2020). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan talak bi al-kitabah merupakan persoalan fikih yang memerlukan pembacaan komparatif, terutama untuk memahami dasar argumentasi dan kriteria hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Dalam mazhab Hanafi, pembahasan talak melalui tulisan antara lain berkaitan dengan klasifikasi tulisan berdasarkan karakter dan bentuknya. Pembedaan antara tulisan yang dapat dibaca dan dipahami dengan tulisan yang tidak memiliki karakter demikian, serta antara tulisan yang secara khusus ditujukan dan tulisan yang tidak memiliki penandaan tertentu, menjadi bagian penting dalam memahami persoalan ini. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa bentuk tulisan tidak selalu diperlakukan secara seragam dalam penetapan hukum. Untuk memahami dasar dan batas penerapannya, pembahasan perlu ditelusuri melalui literatur mazhab Hanafi, termasuk al-Tajrid karya Abu al-Husayn al-Quduri. Sementara itu, mazhab Maliki memberikan perhatian terhadap niat dan keadaan yang menyertai penulisan. Pandangan ini menegaskan pentingnya mengkaji hubungan antara pernyataan tertulis dan maksud orang yang menghasilkannya, tanpa melepaskan pembahasan dari rincian hukum yang dikemukakan para ulama mazhab tersebut.

Mazhab Syafi'i juga membahas kedudukan tulisan dalam kaitannya dengan sighat talak dan niat. Pembahasan dalam al-Muhadhdhab karya Abu Ishaq al-Shirazi dan al-Hawi al-Kabir karya Abu al-Hasan al-Mawardi dapat digunakan untuk menelusuri argumentasi mengenai tulisan sebagai bentuk pernyataan yang memerlukan penilaian hukum tersendiri. Adapun dalam mazhab Hanbali, al-Mughni karya Ibn Qudamah merupakan salah satu rujukan penting untuk mengkaji talak melalui tulisan, termasuk persoalan niat dan

keadaan yang memengaruhi penetapan akibat hukumnya. Meskipun terdapat titik temu dalam perhatian terhadap maksud dan bentuk pernyataan, keempat mazhab perlu dianalisis berdasarkan uraian sumber masing-masing. Hal ini penting agar perbedaan pendapat tidak disederhanakan dan setiap kesimpulan tetap sesuai dengan argumentasi fikih yang mendasarinya.

Kajian mengenai talak bi al-kitabah (talak melalui tulisan) telah dibahas dalam sejumlah penelitian terdahulu. Sami Muhammad Nimr Abu ‘Arjah, melalui artikel “al-Talaq bi al-Kitabah wa Ba‘d Suwarihi al-Mu‘asirah fi al-Fiqh al-Islami”, mengkaji talak tertulis beserta sejumlah bentuk kontemporernya dalam perspektif fikih Islam. Sementara itu, Yulida Latifah melalui penelitian “Lafaz Talak Via Pesan Elektronik” membahas talak melalui media elektronik berdasarkan perspektif fikih empat mazhab. Selain itu, artikel Ahmad Hafid Safrudin pada 2026 membahas pernyataan talak melalui WhatsApp berdasarkan perspektif empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga kajian tersebut menunjukkan bahwa talak tertulis, baik dalam bentuk konvensional maupun digital, telah menjadi bagian dari diskursus hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa persoalan talak tertulis belum pernah dikaji, tetapi berupaya menempatkan kontribusinya berdasarkan ruang analisis yang masih perlu diperjelas.

Kesenjangan penelitian terletak pada kebutuhan untuk menyusun perbandingan doktrinal yang sistematis mengenai konstruksi hukum talak bi al-kitabah dalam empat mazhab, khususnya terkait hubungan antara bentuk tulisan, niat penulis, dan kriteria penetapan hukum. Perkembangan media komunikasi digital memang menghadirkan persoalan baru mengenai identitas pengirim, autentisitas pesan, dan konteks penyampaian, tetapi persoalan tersebut tetap berkaitan dengan prinsip-prinsip fikih yang telah dibahas dalam literatur klasik. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini tidak semata-mata terletak pada penggunaan media komunikasi tertentu, melainkan pada upaya mengidentifikasi dan membandingkan dasar argumentasi masing-masing mazhab dalam menentukan kedudukan tulisan sebagai sarana pernyataan talak. Klaim kebaruan tersebut perlu didasarkan pada pemeriksaan terhadap fokus dan temuan penelitian terdahulu agar perbedaan kontribusi ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga persoalan utama, yaitu pandangan empat mazhab mengenai keabsahan talak bi al-kitabah, kedudukan bentuk tulisan dan niat dalam penetapan hukumnya, serta persamaan dan perbedaan argumentasi hukum di antara keempat mazhab. Pembahasan ini bertujuan menjelaskan kriteria hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab sekaligus mengungkap dasar pemikiran yang melandasi perbedaan pendapat mereka. Kontribusi penelitian diharapkan terletak pada penyusunan pemetaan komparatif yang lebih terstruktur mengenai argumentasi fikih tentang talak tertulis, sehingga dapat memperjelas konstruksi hukum talak bi al-kitabah dan menyediakan landasan konseptual untuk memahami relevansinya dalam konteks komunikasi kontemporer tanpa mengabaikan keragaman pendapat dalam tradisi hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif berorientasi pada analisis norma, asas, konsep, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada konstruksi hukum talak bi al-kitabah dalam perspektif empat mazhab, bukan pada pengumpulan data empiris dari masyarakat (Mamudji & Soekanto, 2001). Menurut Marzuki, penelitian hukum bertujuan menemukan argumentasi untuk menjawab isu hukum melalui penelaahan aturan, prinsip, dan doktrin yang relevan (Marzuki, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji argumentasi fikih mengenai kedudukan tulisan, niat penulis, serta kriteria keabsahan talak berdasarkan sumber hukum Islam yang relevan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep talak bi al-kitabah, sighat talak, niat, serta hubungan antara bentuk pernyataan dan akibat hukumnya. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Perbandingan dilakukan dengan memperhatikan dasar argumentasi, klasifikasi tulisan, kedudukan niat, dan keadaan yang dipertimbangkan dalam penetapan hukum. Penggunaan kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antarmazhab secara sistematis.

Bahan penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab fikih yang relevan, antara lain al-Tajrid karya Abu al-Husayn al-Quduri, Rawdat al-Mustabin fi Sharh Kitab al-Talqin, al-Muhadhdhab karya Abu Ishaq al-Shirazi, al-Hawi al-Kabir karya Abu al-Hasan al-Mawardi, dan al-Mughni karya Ibn Qudamah. Kitab-kitab tersebut digunakan untuk menelusuri pandangan masing-masing mazhab berdasarkan teks dan argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama. Sumber sekunder mencakup buku metodologi penelitian hukum, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu mengenai talak melalui tulisan. Sumber sekunder berfungsi memberikan konteks akademik dan membantu memetakan perkembangan kajian, sedangkan penentuan pandangan mazhab tetap merujuk pada sumber primer.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, membaca, dan mengelompokkan literatur yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Bahan yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan mazhab dan tema analisis, yaitu karakter tulisan, kejelasan pernyataan, niat penulis, keadaan penulisan atau penyampaian, serta akibat hukum talak. Setiap pendapat dicatat bersama identitas sumbernya untuk menjaga ketertelusuran argumentasi dan memudahkan pemeriksaan kembali terhadap teks yang dirujuk.

Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif. Pertama, pandangan masing-masing mazhab dideskripsikan berdasarkan sumber yang ditelaah. Kedua, kriteria hukum yang digunakan dalam menentukan keabsahan talak bi al-kitabah diidentifikasi dan dikelompokkan. Ketiga, pandangan tersebut dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan dasar argumentasinya. Terakhir, kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap sumber yang tersedia. Penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa seluruh mazhab memiliki kriteria yang seragam dan tidak menggeneralisasi pendapat internal tanpa dukungan sumber. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik mengenai keabsahan talak bi al-kitabah dalam perspektif empat mazhab.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Empat Mazhab tentang Keabsahan Talak bi al-Kitabah

Talak bi al-kitabah merupakan persoalan fikih yang berkaitan dengan keabsahan tulisan sebagai sarana pernyataan talak dan kedudukannya dalam pembentukan akibat hukum perkawinan. Persoalan ini tidak cukup ditentukan oleh keberadaan tulisan yang memuat ungkapan talak, tetapi juga menuntut analisis terhadap karakteristik tulisan, maksud penulis, dan keadaan yang melatarbelakangi penulisannya. Dalam konteks ini, tulisan dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan kehendak menjatuhkan talak, tetapi juga dapat digunakan untuk mengutip, mendokumentasikan, atau membicarakan talak tanpa bermaksud mewujudkan akibat hukum tersebut. Oleh karena itu, penentuan keabsahan talak bi al-kitabah memerlukan penelaahan terhadap kriteria hukum yang digunakan dalam tradisi fikih, terutama mengenai hubungan antara bentuk pernyataan tertulis dan niat penulis.

Perbedaan pendekatan empat mazhab dalam persoalan ini penting dikaji untuk memahami bagaimana masing-masing mazhab membangun argumentasi hukum mengenai tulisan sebagai sarana pernyataan talak, termasuk syarat-syarat yang memengaruhi penetapan hukumnya. Analisis komparatif tidak hanya diarahkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pendapat, tetapi juga untuk menjelaskan dasar argumentasi yang melandasi setiap pandangan. Dengan demikian, pembahasan mengenai keabsahan talak bi al-kitabah dapat ditempatkan sebagai kajian doktrinal yang menelaah hubungan antara media pernyataan, kehendak penulis, dan konsekuensi hukum talak dalam perspektif empat mazhab (Hamzah, 2024). Keabsahan talak tertulis perlu dianalisis dengan memperhatikan bentuk pernyataan dan maksud yang melatarbelakanginya. Dalam literatur fikih, pembahasan tersebut memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan pendekatan di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (Qudamah, 1996).

Dalam mazhab Hanafi, pembahasan talak melalui tulisan berkaitan dengan karakter dan bentuk tulisan. Literatur mazhab ini mengenal pembedaan antara tulisan yang dapat dibaca dan dipahami (mustabinah) dan tulisan yang tidak memiliki kejelasan serupa. Selain itu, terdapat pembedaan antara tulisan yang memiliki penandaan atau tujuan tertentu (marsumah) dan tulisan yang tidak memiliki karakter tersebut (ghayr marsumah) (al-Zuhayli, 1985). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa tulisan tidak selalu dinilai secara seragam dalam penetapan hukum. Kejelasan tulisan dan cara penggunaannya menjadi unsur yang perlu diperhatikan untuk memahami kedudukan tulisan sebagai pernyataan talak. Pembahasan mengenai klasifikasi tersebut dapat ditelusuri dalam literatur fikih Hanafi, termasuk al-Bahr al-Ra'iq karya Ibn Nujaym. Dengan demikian, analisis pandangan Hanafi perlu memperhatikan karakter tulisan dan konteks penggunaannya, bukan hanya keberadaan kata-kata talak dalam suatu teks (Azzahara dkk., 2026).

Dalam mazhab Maliki, niat dan keadaan yang menyertai penulisan menjadi bagian penting dalam menilai talak bi al-kitabah. Tulisan perlu dipahami berdasarkan maksud orang yang membuatnya. Pernyataan tertulis yang dibuat dengan kehendak menjatuhkan talak memiliki konteks berbeda dari tulisan yang dibuat untuk tujuan lain (Wati & ZULFIKAR, 2017). Karena itu, penilaian terhadap tulisan tidak cukup dilakukan berdasarkan bentuk lahiriahnya, tetapi juga memerlukan pemeriksaan terhadap maksud penulis. Pembahasan

mengenai persoalan ini dapat ditelusuri melalui karya-karya fikih Maliki, seperti al-Sharh al-Kabir karya al-Dardir dan Hasyiyah al-Dasuqi. Rujukan tersebut penting untuk menjelaskan bagaimana niat dan keadaan penulisan dipertimbangkan dalam penetapan hukum. Namun, rincian pendapat mazhab Maliki tetap harus diperiksa berdasarkan teks sumber yang digunakan agar tidak terjadi generalisasi terhadap seluruh bentuk tulisan talak.

Dalam mazhab Syafi'i, tulisan talak menurut pendapat yang lebih kuat diposisikan sebagai kinayah, yaitu bentuk pernyataan yang masih memungkinkan makna selain talak. Karena itu, niat menjadi unsur penting dalam menentukan apakah tulisan tersebut dimaksudkan untuk menjatuhkan talak (Mughniyah, 2015). Tulisan dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai maksud sehingga keberadaan kata-kata talak tidak selalu cukup untuk memastikan kehendak penulis. Pembahasan ini dapat ditelusuri dalam Rawdat al-Talibin karya al-Nawawi dan Tuhfat al-Muhtaj karya Ibn Hajar al-Haytami. Melalui pendekatan tersebut, penilaian terhadap talak tertulis perlu mempertimbangkan hubungan antara redaksi tulisan dan maksud ketika tulisan dibuat. Dengan demikian, pandangan mazhab Syafi'i menekankan pentingnya niat dalam menilai tulisan sebagai sarana pernyataan talak, dengan tetap memperhatikan rincian pendapat yang terdapat dalam literatur mazhab.

Dalam mazhab Hanbali, pembahasan talak tertulis juga memperhatikan bentuk pernyataan dan kedudukan niat. Literatur mazhab ini membahas perbedaan antara tulisan yang secara jelas menyatakan talak dan tulisan yang bersifat kinayah. Pembedaan tersebut berpengaruh terhadap cara tulisan dinilai dan persyaratan yang diperlukan untuk menetapkan akibat hukumnya (Mughniyah, 2015). Ibn Qudamah dalam al-Mughni menjadi salah satu rujukan penting untuk memahami persoalan ini. Oleh karena itu, pandangan Hanbali tidak tepat diringkas dengan menyatakan bahwa niat selalu diperlukan atau tidak pernah diperlukan dalam semua bentuk tulisan. Penilaian hukumnya harus memperhatikan karakter tulisan dan rincian pendapat yang dikemukakan dalam sumber fikih yang menjadi dasar analisis (Qudamah, 1996).

Berdasarkan uraian tersebut, keempat mazhab memiliki perhatian terhadap bentuk tulisan dan maksud yang melatarbelakangi pernyataan talak, tetapi memberikan penekanan yang berbeda. Mazhab Hanafi membahas karakter dan klasifikasi tulisan, mazhab Maliki memberikan perhatian pada niat dan keadaan penulisan, mazhab Syafi'i menempatkan tulisan sebagai kinayah menurut pendapat yang lebih kuat, sedangkan mazhab Hanbali membahas perbedaan antara tulisan yang jelas dan tulisan yang bersifat tidak langsung. Pemetaan ini menjadi dasar untuk melakukan analisis komparatif terhadap persamaan dan perbedaan argumentasi hukum keempat mazhab. Setiap kesimpulan tetap harus diuji melalui pemeriksaan kitab-kitab primer agar redaksi, konteks, dan atribusi pendapat dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Analisis Komparatif Keabsahan Talak bi al-Kitabah Perspektif Empat Mazhab

Perbandingan pandangan empat mazhab menunjukkan bahwa keabsahan talak bi al-kitabah tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan kata-kata talak dalam tulisan. Persoalan utamanya adalah bagaimana tulisan tersebut dipahami sebagai pernyataan hukum dan bagaimana maksud penulis dinilai berdasarkan kriteria fikih. Al-Durar al-Saniyyah (n.d.) menjelaskan bahwa keempat mazhab menerima kemungkinan jatuhnya talak melalui tulisan, tetapi memiliki perincian berbeda dalam menentukan syarat dan akibat hukumnya. Dengan demikian, titik perbandingan tidak hanya terletak pada kesimpulan hukum, tetapi juga pada argumentasi yang digunakan untuk menghubungkan bentuk tulisan dengan kehendak menjatuhkan talak (Mughniyah, 2015).

Perbedaan pertama berkaitan dengan karakter tulisan. Mazhab Hanafi memberikan perhatian pada klasifikasi tulisan, terutama pembedaan antara tulisan yang dapat dibaca dan dipahami dengan tulisan yang tidak memenuhi karakter tersebut, serta antara tulisan yang memiliki penandaan tertentu dan tulisan yang tidak memilikinya. Sementara itu, mazhab Syafi'i menekankan sifat tulisan sebagai kinayah karena tulisan dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda dari penjatuhan talak (Elbe dkk., 2023). Dalam mazhab Hanbali, kejelasan tulisan juga dibahas dalam kaitannya dengan niat dan rincian pendapat yang berkembang di kalangan ulama. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa bentuk tulisan merupakan unsur penting, tetapi tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menyimpulkan keabsahan talak. Penilaian tetap harus dilakukan sesuai dengan konstruksi hukum masing-masing mazhab (Ropei & Sururie, 2021).

Perbedaan kedua berkaitan dengan kedudukan niat. Niat menjadi persoalan utama ketika tulisan memungkinkan lebih dari satu penafsiran. Tulisan dapat dibuat untuk menjatuhkan talak, menguji kemampuan menulis, mengutip pernyataan, atau menimbulkan kesedihan pada pasangan tanpa kehendak mengakhiri pernikahan. Ibn Qudamah membahas kemungkinan semacam ini dalam al-Mughnī, sehingga penilaian terhadap tulisan perlu memperhatikan maksud yang menyertainya (Ibn Qudamah, n.d.). Dalam pendekatan mazhab Syafi'i, tulisan sebagai kinayah pada dasarnya memerlukan niat untuk menetapkan maksud talak. Mazhab Maliki juga mempertimbangkan niat dan keadaan penulisan dalam rincian persoalan tertentu. Adapun mazhab Hanafi dan Hanbali perlu dianalisis berdasarkan klasifikasi tulisan serta perbedaan pendapat internalnya . Oleh karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa keempat mazhab menerapkan syarat niat secara identik pada seluruh bentuk tulisan.

Perbandingan tersebut juga memperlihatkan pentingnya membedakan antara niat menulis dan niat menjatuhkan talak. Seseorang dapat dengan sengaja menulis kalimat yang memuat kata talak, tetapi belum tentu bermaksud menjadikannya sebagai tindakan hukum yang mengakhiri pernikahan. Sebaliknya, apabila tulisan dibuat sebagai pernyataan talak, penilaiannya perlu memperhatikan kriteria yang berlaku dalam mazhab terkait. Pembedaan ini membantu menjelaskan mengapa analisis talak tertulis tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan talak yang diucapkan secara langsung. Syaifuddin dalam pembahasannya mengenai pesan elektronik, juga menekankan perlunya memeriksa identitas pengirim, maksud pada saat penulisan, dan apakah pesan dimaksudkan untuk menciptakan talak atau sekadar menyampaikan informasi. Pandangan tersebut merupakan penerapan kontemporer tertentu dan tidak boleh dianggap sebagai representasi tunggal dari seluruh pendapat klasik (Syaifuddin, 2020).

Perkembangan komunikasi digital memperlihatkan relevansi praktis dari perbedaan tersebut. Pesan melalui aplikasi komunikasi tetap berbentuk tulisan, tetapi menghadirkan persoalan tambahan, seperti pembuktian identitas pengirim, keaslian pesan, konteks percakapan, dan waktu pengiriman. Unsur-unsur ini penting untuk memastikan bahwa pesan benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan dan dapat dipahami sesuai maksudnya (Rahmah & Mudzalifah, 2026). Namun, bukti teknis mengenai pengirim tidak otomatis menyelesaikan persoalan fikih tentang niat dan keabsahan pernyataan. Kajian Romi & Munir mengenai talak melalui WhatsApp juga menunjukkan bahwa analisis media digital tetap perlu memperhatikan perbedaan konstruksi hukum empat mazhab. Dengan demikian, teknologi mengubah sarana penyampaian, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus kebutuhan untuk menilai bentuk pernyataan dan maksud hukum di baliknya (Romi & Munir, 2025).

Berdasarkan perbandingan tersebut, persamaan utama keempat mazhab terletak pada pengakuan terhadap tulisan sebagai sarana yang dapat menimbulkan akibat hukum talak, sedangkan perbedaannya terletak pada klasifikasi tulisan, kedudukan niat, dan rincian kriteria penerapannya. Kontribusi analitis dari perbandingan ini adalah menunjukkan bahwa penilaian talak bi al-kitabah membutuhkan pemeriksaan terhadap beberapa unsur secara bersamaan, bukan penggunaan satu indikator secara terpisah. Meskipun demikian, kesimpulan mengenai masing-masing mazhab harus didasarkan pada pemeriksaan langsung terhadap kitab primer, termasuk konteks kutipan dan perbedaan pendapat internal. Karena penelitian ini bersifat normatif, pembahasan tentang pesan digital merupakan implikasi konseptual, bukan hasil pengujian empiris terhadap kasus-kasus aktual.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan talak bi al-kitabah dalam perspektif empat mazhab fikih berkaitan dengan karakter tulisan, niat penulis, dan ketentuan hukum yang digunakan untuk menilai pernyataan talak. Keberadaan kata-kata talak dalam tulisan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks dan maksud penulisnya. Oleh karena itu, penetapan hukum talak tertulis memerlukan analisis terhadap unsur-unsur tersebut berdasarkan argumentasi fikih masing-masing mazhab.

Mazhab Hanafi memberikan perhatian pada klasifikasi dan karakter tulisan, termasuk kejelasan serta bentuk penggunaannya. Mazhab Maliki mempertimbangkan niat dan keadaan yang menyertai penulisan. Mazhab Syafi'i, menurut pendapat yang lebih kuat dalam pembahasan yang dirujuk, menempatkan tulisan talak sebagai kinayah yang memerlukan niat. Sementara itu, mazhab Hanbali membedakan penilaian terhadap tulisan yang jelas dan tulisan yang bersifat kinayah dengan memperhatikan rincian pendapat dalam mazhab. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keempat mazhab memiliki kerangka penalaran yang perlu dipahami secara cermat dan tidak dapat disederhanakan menjadi satu ketentuan yang seragam.

Dalam konteks komunikasi digital, pembahasan talak bi al-kitabah tetap relevan karena pesan tertulis menghadirkan persoalan mengenai keaslian pengirim, isi pesan, maksud penulisan, dan konteks penyampaian. Namun, penggunaan teknologi digital tidak dengan sendirinya menentukan keabsahan talak. Penilaiannya tetap memerlukan pemeriksaan terhadap ketentuan hukum yang relevan dan argumentasi fikih yang menjadi landasannya.

Penelitian ini berkontribusi melalui pemetaan komparatif mengenai unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam penetapan hukum talak bi al-kitabah. Penelitian selanjutnya perlu memperdalam pemeriksaan terhadap kitab-kitab primer setiap mazhab serta mengkaji hubungannya dengan ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia. Upaya tersebut penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai talak tertulis dengan tetap mempertahankan ketepatan sumber dan keragaman pendapat dalam tradisi fikih Islam.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dalam kutipan (*bodynote*), dan semua sumber yang dirujuk harus tercantum dalam daftar rujukan. Sumber **rujukan minimal 15 rujukan, sebaiknya 70% berupa pustaka terbitan 5 tahun terakhir.** Rujukan yang digunakan adalah sumber-sumber primer berupa artikel-artikel penelitian dalam jurnal atau laporan penelitian (termasuk

skripsi, tesis, disertasi)buku, dan sumber lainnya. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan.

Ketentuan-ketentuan Lain:

- **Format Tulisan**

Artikel diketik dalam format satu koma lima (1,5) spasi pada ukuran kertas A4, Font ukuran 10, **Cambria**., untuk **Arabic** menggunakan Font 16 **Sakkala Majjala**; Isi Tulisan (Pendahuluan sampai Penutup) rata kiri kanan (justify), dengan kalimat paragraf pertama menjorok ke dalam **1 (satu cm)**. Artikel ditulis sebanyak 15- 25 halaman (termasuk daftar pustaka);

- **Rujukan/Pengutipan**

Metode pengutipan/rujukan menggunakan *bodynote* (penulis, tahun, halaman kutipan), dengan untuk menggunakan aplikasimanajemen sitasi (MendeleyatauZootero) dan referensi seperti di Microsoft Office Word, dengan pilihan **APA Style atau*American Psychological Association***

Contoh kutipan:

- Apabila kutipan berasal dari satu sumber: (Dedi Purwana, 2015:131), (Gurry & Yulk, 2006:72), (Case, et.al., 2012, 10) atau (Agus Wibowo, dkk., 2015).
- Apabila kutipan berasal dari dua sumber dengan penulis yang berbeda: (Bush, 2009:163; Choleman, 2010: 254).

Contoh dalam daftar pustaka:

- Eliade, Mircea (ed.). (1995). *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 8, New York: Simon dan Schuster.
- Catford, J. (1969). *Linguistics Theory of Translation.* Oxford: Oxford Uniersity Press.

- **Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis.**

Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebutkan nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (QS al-Mu'min [40]:43). Hadis yang dikutip menyebutkan nama perawi (seperti HR al-Bukhari dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab hadis yang dikutip. Hadis harus dirujuk dari kitab-kitab hadis terstandar (*kutub tis'ah*).

- **Pedoman Transliterasi.**

Ketentuan transliterasi (dari tulisan Arab ke tulisan Latin) mengikuti pedoman *Library of Congres (LoC)*: Dengan menggunakan **font Times New Arabic.** (diinstal terlebih dahulu).